

## KAJIAN NORMATIF ILEGAL STREAMING MELALUI MEDIA SOSIAL: STUDI PADA PLATFORM IGTV

**Septia Febriani, Tantimin**

Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail: { [1951132.septia@uib.edu](mailto:1951132.septia@uib.edu) }

### **Abstrak**

Tujuan pada kegiatan penelitian ini yakni guna melakukan pengkajian perlindungan mengenai suatu karya sinematografi berbentuk video yang disiarkan secara langsung kemudian dilakukan pengunggahan ke sebuah aplikasi di Instagram yaitu Instagram Televisi (IGTV) didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini bertujuan agar memahami sanksi-sanksi hukum mengenai tindakan melanggar penyiarannya kembali video siaran langsung Instagram dengan tidak ada perizinan penciptanya. Menggunakan suatu metode yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan analisis. Hasil penelitian menyatakan yakni video yang disiarkan secara langsung pada Instagram yang dilakukan pengunggahan IGTV, diklasifikasikan merupakan karya sinematografi maka pemegang hak ciptanya memperoleh perlindungan hukum terkait karya dirinya sesuai aturan pada Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tapi nyatanya di pembahasan pasal tersebut masih dijumpai terdapat normanya yang kabur yakni dari definisi karya sinematografi yang sekadar dibatasi pada film. Sanksi hukum mengenai tindakan melanggar penyiaran kembali dengan tidak ada perizinan yang diberi pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan sanksi pidana sesuai yang diaturkan dalam pasal 113 ayat (2) serta sanksi perdata mencakup penggugatan ganti kerugian.

**Kata kunci:** Video Siaran Langsung, Hak Cipta, IGTV

### **Abstract**

*The purpose of this research activity is to conduct an assessment of the protection of a cinematographic work in the form of a video that is broadcast live and then upload it to an application on Instagram, namely Instagram Television (IGTV) based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In addition, this study aims to understand the legal sanctions regarding acts of violating the re-broadcasting of Instagram live videos without the permission of the creator. Using a method, namely normative legal research with a law approach and an analytical approach. The results of the study stated that videos that were broadcast live on Instagram where IGTV was uploaded were classified as cinematographic works, so the copyright holder obtained legal protection regarding his own work according to the rules in Article 40 Paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2014. But In fact, in the discussion of the article, it is still found that there are vague norms, namely from the definition of cinematographic works which are only limited to films. Legal sanctions regarding acts of violating re-broadcasting with no licensing provided for in Law Number 28 of 2014 are criminal sanctions as regulated in Article 113 paragraph (2) and civil sanctions include claims for compensation.*

**Keywords :** Live Broadcast Video, Copyright, IGTV

## PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual (KI) yaitu beragam hak dalam melakukan suatu tindakan mengenai aset intelektualnya yang diberi pengaturan dari norma maupun hukum yang diberlakukan.<sup>1</sup> KI yaitu hasil pengolahan otak manusia yang diterapkan mencakup penciptaan dengan bentuk karya, desain, seni, dan juga temuan yang bisa digunakan sehari-hari. Hasil pengolahan otak tersebut lalu bisa dilakukan perumusan suatu intelektualitas.<sup>2</sup> KI yakni hak suatu kebendaan yang ada pengakuan hukum secara sah terkait benda yang tidak mempunyai wujud mencakup aset ataupun kreasi intelektual, yang bisa berwujud Hak Cipta, paten, *brand*, dan sebagainya.<sup>3</sup> Hak cipta sebagai suatu bagian atas aset intelektualitas yang mempunyai ruangan lingkup objek dilindungi terluas. Dikarenakan meliputi ilmu pengetahuan, sastra, serta seni yang didalam ada juga program komputer. Hak Cipta merupakan hak khusus untuk penciptanya ataupun yang menerima hak guna menginformasikan ataupun memperbanyak ciptaan dan memberikan perizinan terkait tu pada bidang pengetahuan, seni, serta sastra, dengan pembatasannya. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) diberi pengaturan yakni Hak Cipta sebagai suatu hak eksklusif penciptanya yang muncul secara langsung didasarkan atas prinsip deklaratif ketika ciptaan sudah direalisasikan berbentuk nyata dengan tidak ada pengurangan pembatasan selaras terhadap kebijakan UU.<sup>4</sup>

Ada pula berbagai ciptaan yang diberi perlindungan pada berbagai bidang ciptaan pada aspek ilmu pengetahuan, kesastraan, serta seni dimana merupakan karya sinematografi. Melalui karya sinematografi, mampu menciptakan film.<sup>5</sup> Pengertian Film didefinisikan karya seni dan budaya sebagai pranata sosial serta media berkomunikasi masa yang diciptakan didasarkan atas kaidah sinematografi adanya suara ataupun tanpa suara serta bisa ditampilkan, film pun terkenal merupakan storage media dari karya sinematografi itu. Film diciptakan melalui suatu benda kamera yang direkam dari seseorang.<sup>6</sup> Pada zaman yang kian berkembang, sudah banyak film yang diciptakan agar dinikmati oleh rakyatnya terutama pada negara Indonesia. Berbicara mengenai pemutaran film, bioskop adalah lokasi pertama berbagai film dilakukan pemutaran saat masa diputarnya film tuntas, televisi dan media lainnya yang berlisensi dari hak perekonomian sudah bisa melakukan pemutaran film

---

<sup>1</sup> Al-Fatih, S. (2021). Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 257-264.

<sup>2</sup> Nopiana, N., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2), 389-400.

<sup>3</sup> Ayunda, R., & Maneshakerti, B. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 822-833.

---

<sup>4</sup> Mahartha, A. (2018). Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(1), 13-23.

<sup>5</sup> Effendi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 533-548.

<sup>6</sup> *Ibid*

itu.<sup>7</sup> Pada kaitan pemutaran film, banyak pula oknum warga yang menggunakan beragam cara yang berpeluang ada bajakan dengan mengamati banyaknya warga lainnya yang belum ataupun tidak bisa melihat dengan langsung filmnya pada cinema atau bioskop. Di tahun 2016, warga Indonesia kembali ditampilkan beragam lawakan jadul yang kocak oleh Warkop DKI di *movie* Warkop DKI Reborn, tetapi tentunya tidak sama dengan *movie* Warkop DKI yang sudah ada. film tidak dilakukan dari pemeran aslinya group Warkop DKI. Melebihi enam juta penonton dari Indonesia, melakukan tontonan *movie* Warkop DKI Reborn, tapi pada penayangan minggu kedua, pada daerah Jakarta ada aksi yang berpeluang pelanggaran kepada Hak Cipta mengenai film dari oknum penontonnya. Hal yang unik, peristiwa yang berpeluang ada bajakan ini mempergunakan aplikasi Bigo Live tidak serupa peristiwa membajak yang lain yang mempergunakan media kamera untuk merekam. Pada peristiwa ini, kejadian itu dilaksanakan dengan layanan Live dengan melalui Streaming di aplikasi Bigo Live. Bigo Live sendiri merupakan sebuah aplikasi di sosial media digunakan untuk melakukan penyiaran dengan langsung kegiatan yang dilaksanakan melalui fitur *Broadcasting Live*. Pada peristiwa ini, penonton dengan langsung melakukan penyiaran film dengan tindakan yang berpeluang ada bajakan lewat aplikasi Bigo Live ini. Fitur ini dapat pula dilaksanakan dari sosial media yang lain misalnya Instagram dan facebook. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap video siaran langsung yang di unggah ke IGTV?; dan 2) Apakah melakukan siaran langsung pada saat pemutaran film di bioskop melanggar hak cipta?. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana suatu hukum melindungi video siaran langsung yang diunggah ke IGTV serta bagaimana perlindungan hukum terhadap film di bioskop yang dilakukan siaran langsung oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar memahami sanksi-sanksi hukum yang akan dikenakan karena melanggar Hak Cipta.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum atau yang disebut juga *legal research* merupakan suatu penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan isu hukum yang terjadi dengan memberikan pandangan tentang apa yang selayaknya atas isu yang disajikan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memiliki objek kajian berupa aturan hukum dan berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang melakukan pengumpulan data dari studi kepustakaan, dan sumber internet lainnya.

### **Hasil dan Pembahasan Perlindungan Hukum terhadap Video Siaran Langsung Yang Diunggah ke IGTV**

Perkembangan kemajuan teknologi pada bidang Informasi dan komunikasi, sudah memberi kontribusi yang begitu besar dalam era globalisasi. Salah satu perkembangan

---

<sup>7</sup> Isnaina, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(7), 992-1006.

di bidang teknologi adalah Internet.<sup>8</sup> Dengan adanya Internet secara tidak langsung memberikan dampak positif seperti akses Informasi, hiburan, industri kreatif dan pemasaran produk yang mampu memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Namun Internet juga memberikan dampak yang negatif, seperti banyaknya orang dengan kemampuan yang dimiliki dalam bidang teknologi mempergunakan keilmuannya untuk membawa rugi individu lain misalnya pembajakan hasil karya cipta individu lainnya dengan tidak ada perizinan. Sehingga konsep perlindungan tak hanya tertuju kepada produk yang sudah jadi, namun pula dalam hak kekayaan intelektual.<sup>9</sup> Contohnya pada bidang Hak Cipta. Dengan terdapatnya UU Hak Cipta mengenai Hak sebagai perangkat hukum yang berperan melindungi ciptaan yang berbagai macam dari pencipta.<sup>10</sup> Adapun ciptaan yang diberi perlindungan dari UU Hak Cipta yaitu sebuah hasil kreasi manusia dengan menggunakan intelektualnya pada aspek keilmuan, pengetahuan, seni maupun sastra sesuai pada Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta. Tidak hanya itu karya cipta atau ciptaan akan mendapatkan perlindungan hukum apabila ciptaan tersebut telah berwujud nyata yang bisa diamati dari panca indra misalnya

dilihat, didengar dan lain sebagainya. Namun sebaliknya hukum Hak Cipta terhadap suatu karya /atau ciptaan yang masih dalam tahap Ide yang belum diwujudkan tidak bisa dilindungi oleh hukum Hak Cipta. Salah satu bentuk penyimpangan dalam era teknologi dan industri kreatif adalah penyebaran tanpa izin dari karya sinematografi misalnya film.<sup>11</sup>

Banyaknya penyebaran melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan sejenisnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab membuat pencipta film menjadi gelisah dalam berkreasi. Tindakan penyimpangan tersebut sudah jelas tindakan legal dan mengakibatkan timbulnya kerugian pada pencipta karya film. Meskipun didalam pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta sudah mengatur mengenai perlindungan hukum atas karya sinematografi yaitu film. Seiringan dengan perkembangan dari tahun ke tahun muncul ide kreatif dalam dunia sinematografi yaitu video *live* instagram yang dilakukan pengunggahan ke IG televisi (selanjutnya disebut IGTV). IGTV merupakan wadah bagi kemajuan fitur stories yang ada di Instagram. Dimana IGTV memiliki format vertikal yang menyuguhkan video siaran langsung maupun video lainnya dengan durasi hingga 1 jam lamanya.<sup>12</sup> Video Siaran langsung pada mulanya merupakan video dokumentasi aktivitas seseorang yang disaksikan secara langsung (*Realtime*) oleh pengikutnya di Instagram. Dalam pembuatan video tersebut pengguna akan diberikan opsi /atau pilihan untuk membagikan

---

<sup>8</sup> Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111-121.

<sup>9</sup> Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).

<sup>10</sup> Pohan, T. G., Sahira, S. S., Khalistia, S. F., & Wibawanto, W. N. (2021). Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).

---

<sup>11</sup> Wiryawan, I.W. (2018). *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta*. Denpasar: Swasta Nulus., 37.

<sup>12</sup> Dharmawan, N. K. S. (2017). Protecting Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate?. *Diponegoro Law Review*, 2(1), 57-84.

pemutaran ulang ke IGTV maupun mengunduh video untuk keperluan penyimpanan. Dengan adanya perkembangan video siaran langsung ini memberi kesempatan besar bagi masyarakat umum untuk sekedar membagikan aktivitas yang mereka lakukan.<sup>13</sup> Namun momen ini dimanfaatkan dengan khususnya oleh *publik figur* agar meningkatkan kepopuleritasan, pengikut, serta meningkatkan penghasilan dari jasa *endorsement* yang dilakukan dengan kerjasama promosi barang dan/atau jasa *online shop* melalui siaran langsung Instagram. Sehingga dari sini video siaran langsung Instagram bernilai ekonomisnya tinggi dikalangan *publik figur* maupun warga pada umumnya.<sup>14</sup> Dengan begitu banyaknya orang yang melakukan kegiatan video siaran langsung tersebut, secara tidak langsung melahirkan para penggiat media sosial seperti *selebgram* dan *influencer* ditengah masyarakat. Dengan adanya keuntungan yang didapat, timbul peluang adanya pelanggaran Hak Cipta video siaran langsung Instagram yang dilakukan pengunggahan ke IGTV. Pelanggaran tersebut seperti menyiarkan video siaran langsung *publik figur* tanpa izin. Dari hal ini pastinya mengakibatkan dampak rugi dari segi moral maupun perekonomian untuk pencipta video siaran langsung di Instagram. Di Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta bahwa hasil dari karya sinematografi mendapat

perlindungan Hak Cipta. Pengertian karya sinematografi merupakan karya cipta /atau ciptaan yang bentuknya gambar bergerak film periklanan, dokumenter, cerita yang diciptakan bersama skenario maupun film *cartoon*.<sup>15</sup> Sehingga, mengacu pada pembahasan itu yakni bahwa karya sinematografi sekedar diberi batasan pada bentuk filmnya saja, walaupun didalam penjelasan karya sinematografi mencakup gambar bergerak serta bisa dipertunjukkan di media lainnya misalnya video siaran langsung di Instagram juga wajib memperoleh perlindungan Hak Cipta.<sup>16</sup>

Maka harus melakukan analisis mengenai kaburnya norma didalam pasal 40 ayat (1) huruf m tersebut, sehingga jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran maka dapat ditentukan sanksi hukum bagi penyiaran video siaran langsung Instagram tanpa izin pencipta oleh stasiun televisi maupun media lainnya. Dalam dunia internasional, pengertian Hak Cipta ataupun *Copyright* diberi pengaturan pada *Berne Convention* dan lalu diberi penegasan kembali pada *Agreement on Trade Related Aspects Of intellectual Property Rights* kemudian sebutannya dengan *TRIPs Agreement*. Namun *TRIPs Agreement* sendiri bukanlah sebuah aturan yang dengan rinci atau khusus mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, tetapi lebih kepada perjanjian yang mencangkup barang, jasa, serta kekayaan intelektual sebagai bagiannya atas Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO Agreement*) dengan ditandatangani oleh negara

---

<sup>13</sup> Maharani, D. K. L., & Parwata, I. G. N. (2019). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(10), 1-14.

<sup>14</sup> Pramana, A. B., Ngadino, N., & Sukma, N. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Notarius*, 14(1), 58-72.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 579-596.

anggota nya. Sebagai anggota dalam *WTO*, Indonesia secara tidak langsung harus mematuhi *TRIPs Agreement* termasuk menjadikannya acuan ke dalam UU Hak Cipta. Seiringan dengan perkembangan teknologi dan industri kreatif, karya sinematografi pun lambat laun akan berkembang mengikuti zaman seperti salah satunya wujud video siaran langsung Instagram yang dilakukan pengunggahan menuju IGTV. Hasil karya cipta ini pun tak dapat terhindarkan dari masalah hukum modern, misalnya berkaitan mengenai pembajakan video tanpa seizin pencipta. Dari permasalahan inilah pentingnya melindungi hak-hak pencipta atas sebuah karya cipta /atau ciptaan yang sudah jelas diatur pada UU Hak Cipta mengenai Hak Eksklusif. Hak Eksklusif yakni hak khusus yang hanya dimiliki untuk penciptanya agar bebas mempraktikkan ciptaannya, sedangkan individu maupun pihak lainnya tidak diperbolehkan mempraktikkan ciptaan dari pencipta tanpa adanya persetujuan dari pihak yang memegang Hak Cipta. istilah Hak Eksklusif juga diatur didalam pasal 4 UU Hak Cipta yang memberi penjelasan bahwa Hak Eksklusif meliputi adanya hak moral serta hak ekonomi. Hak moral disini dapat diartikan yaitu hak yang selalu ada selamanya pada diri penciptanya, seperti hak agar melekatkan nama pencipta, mengubah isi kandungan dan/atau judul atas ciptaan nya.<sup>17</sup> Sementara hak ekonomi yaitu hak yang berkaitan dengan manfaat ekonominya itu sendiri baik dari penjualan hasil ciptaannya.

Adapun pengalihan ciptaan disini berupa memberi lisensinya

terhadap pihak lainnya dengan memberikan royalti. Pengaturan mengenai kedua hak tersebut diatur dalam UU Hak Cipta yang mana hak moral diberi pengaturan pada pasal 5 hingga pasal 7 UU Hak Cipta dan hak ekonomi diberi pengaturan pada pasal 8 hingga pasal 11 UU Hak Cipta. Hak moral sendiri mempunyai tiga dasar yaitu *Right of Publication*, *Right of Paternity* and *Right of integrity*. Pengertian dari *Right of Publication* adalah hak /atau kewenangan dari pencipta dalam menentukan ciptaannya yang akan dipublikasikan. *Right of Paternity* adalah hak dalam mewajibkan /atau memaksa disebutkan nama pencipta di ciptaannya yang tertuang didalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Hak Cipta. Sedangkan *Right of integrity* adalah hak /atau kewajiban untuk melindungi reputasinya dengan selalu menjaga integritas /atau martabat ciptaannya yang tertuang didalam pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta. Selanjutnya mengenai pembahasan hak ekonomi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hak ekonomi yakni hak mendapatkan pendapatan melalui penjualan dan penggunaan hasil ciptaan.<sup>18</sup> Seorang pemegang Hak Cipta berhak menerbitkan, menggandakan, mendistribusikannya terhadap ciptaannya guna dijual dipasaran, maka secara tidak langsung si pencipta akan memperoleh keuntungan dari ciptaannya tersebut.<sup>19</sup>Demikian pula dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta video siaran langsung yang hanya diperuntukan kepada pencipta. Dimana di pihak

---

<sup>17</sup> Selian, F. M. (2018). *Perjanjian baku dalam endorsement di media sosial instagram* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Asri, D. P. B. (2020). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150.

lainnya tidak bisa menggunakan hak ekonomi tanpa adanya pengalihan Hak Cipta dengan cara pewarisan, dan lain sebagainya yang diatur didalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta. Tidak hanya itu, individu lainnya yang tidak memiliki hak juga tidak dibolehkan menggunakan hak eksklusif tanpa perizinan penciptanya dalam mengutip sebagian dan /atau seluruh ciptaan orang lain tanpa mencantumkan sumber (*plagiarisme*), memperbanyak, membuat salinan, menjual, merekam dan menyebarkan kembali untuk kepentingan komersial yang bertentangan dengan Undang-Undang. Landasan hukum dari perlindungan Hak Cipta seperti yang dijelaskan diatas mengenai hak eksklusif tentang video siaran langsung Instagram yang dilaksanakan pengunggahan kedalam IGTV berdasarkan atas kebijakan pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta.<sup>20</sup>

Dalam penjelasan UU Hak Cipta tersebut belum dijelaskan secara rinci apakah video siaran langsung termasuk karya sinematografi. Penjelasan di dalam pasal tersebut mengenai karya sinematografi berupa gambar gerak yang hanya terbatas pada film periklanan, reportase, dokumenter, ataupun film cerita yang diciptakan bersama skenario, dan film *cartoon*. Sedangkan video siaran langsung tersebut sudah memenuhi dari pengertian karya sinematografi berupa adanya gambar bergerak (*moving mage*). Maka oleh karena itu dengan adanya suatu pembatasan karya sinematografi yang hanya dalam karya film ini membuat Pasal 40 ayat (1) huruf m tersebut menimbulkan adanya kaidah ataupun normanya jadi kabur sehingga mengakibatkan kurangnya perlindungan mengenai video siaran langsung. Dengan adanya

norma yang kabur tersebut memicu banyaknya pelanggaran Hak Cipta salah satunya video siaran langsung yang disiarkan kembali oleh stasiun televisi dan media lain seperti youtube guna kepentingan komersial. Maka dari sinilah perlu adanya kejelasan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta tentang penjelasan lebih rinci mengenai karya sinematografi tersebut. Dengan adanya payung hukum mengenai video siaran langsung tersebut, jika pada prakteknya di lapangan setiap orang yang ingin menjalankan hak ekonomi dari pencipta karya sinematografi dalam hal ini video siaran langsung wajib mendapatkan izin pencipta dan melaksanakan perjanjian lisensi.<sup>21</sup>

Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian lisensi tersebut diantaranya *licensor* dan *licensee* dengan isi perjanjian pemberian izin untuk melakukan hak ekonomi seperti penerbitan hingga penyewaan ciptaan dari pencipta / atau sang pemegang Hak Cipta (*licensor*) kepada pemegang lisensi (*licensee*) dengan diimbangi royalti ataupun syarat tertentu. Jadi walaupun belum terdaftar Hak Cipta terhadap ciptaannya, akan tetap memperoleh perlindungan secara hukum, bila dikemudian hari timbul /atau diketahui terdapat suatu pelanggaran dan/ atau sengketa dalam hal kepemilikan Hak Cipta oleh orang lain. Peningkatan kasus langgaran Hak Cipta di Indonesia dilatarbelakanginya berbagai faktor misalnya faktor ekonomi, dengan adanya tekanan baik dari situasi dan kondisi yang membuat masyarakat berupaya untuk menambah pendapatan dengan jalan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

---

<sup>21</sup> Pricillia, L. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(11), 1-15.

yang tidak benar seperti membajak karya cipta orang lain. Faktor sosial budaya, masyarakat didalam membeli produk masih berorientasi pada harga barang bukan kualitas produk asli pencipta yang dibuat dengan jerih payah dan kemampuan intelektual. Serta faktor pendidikan, tentang adanya Undang-Undang Hak Cipta yang masih kurang digolongkan ke masyarakat luas mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Hak Cipta. Maka dari adanya faktor-faktor tersebut memberi dampak terhadap penambahan kasus pelanggaran Hak Cipta. Termasuk juga seperti sebuah *live streaming* yang diupload ke IGTV.<sup>22</sup>

Dimana video tersebut disiarkan kembali oleh pihak televisi dan /atau media lainnya seperti Youtube dengan membuat konten video *reaction* terhadap video siaran langsung yang dilakukan demi kepentingan komersil tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta. Kejadian ini jelas merupakan tindakan yang melanggar hak eksklusif serta memberikan kerugian baik secara moral dan ekonomi khususnya bagi pencipta video siaran langsung yang sudah jelas dilindungi oleh UU Hak Cipta. Dimana tindakan tersebut sudah melanggar pasal 9 ayat (2) yang menjelaskan seseorang wajib mendapat izin pencipta terlebih dahulu apabila ingin melaksanakan hak ekonomi, dan pada ayat (3) menjelaskan apabila tanpa izin dari pencipta seseorang dilarang melakukan penggandaan secara komersial atas Hak Ciptaan. Dan tidak hanya itu adanya pelanggaran Hak

Cipta juga sudah diatur pada pasal 113 ayat (2) yang menjelaskan “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Dari penjelasan kasus tersebut, apabila dalam hal ini pencipta karya video siaran langsung merasa dirugikan secara hak ekonominya atas menggunakan karya cipta tanpa izin penciptanya dapat melaksanakan penggugatan ganti kerugian menuju peradilan niaga mengenai tindakan melanggar Hak Cipta sesuai yang diberi pengaturan pada di dalam pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta. Yang dimana isi dari gugatan berupa permintaan untuk memberikan keuntungan baik seluruh /atau sebagian atas pemanfaatan karya dari hasil pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan pasal 99 ayat (2) UU Hak Cipta. Selanjutnya pada pasal 96 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta menjelaskan mengenai gugatan penggantian kerugian ini diberi serta dicantumkan sekaligus pada amar putusan peradilan terkait perkara delik Hak Cipta dengan membayar ganti kerugian terhadap penciptanya dengan tenggang waktu paling lambat enam bulan sesudah terdapat putusan peradilan dengan kekuatan hukum tetap diterbitkan.<sup>23</sup> Namun perlu dicermati bahwa segala bentuk

---

<sup>22</sup> Sediaty, T. (2014). Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 595-613.

---

<sup>23</sup> Windiantina, W. W., Purgito, P., Dermawan, I. M., Permanasari, D. I., & Dauman, D. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).

pelanggaran Hak Cipta digolongkan sebagai delik aduan, seperti yang tertuang pada pasal 120 UU Hak Cipta. Setiap masyarakat berhak dalam menciptakan pelaporan maupun pengaduan yaitu sudah ada delik terhadap pihak yang berwenang. Akan tetapi di dalam delik aduan ini tidak semua warga negara /ataupun orang biasa bisa melaporkan ke Pengadilan Niaga bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Cipta.<sup>24</sup> Hanya pencipta dan/atau pihak terkait yang merasa dirugikan bisa melakukan pelaporan dalam pelanggaran tersebut. Namun apabila tidak adanya tuntutan dari pencipta, dan /atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan ciptaan, maka orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat diproses secara hukum. Untuk meminimalisir terjadinya tuntutan baik pidana maupun gugatan penggantian kerugian dan tidak akan ada lagi kasus- kasus Hak Cipta yang terkait, maka perlu adanya tindakan pencegahan. Dimana tindakan pencegahan tu seperti pihak-pihak yang ingin menggunakan karya cipta video siaran langsung tersebut harus meminta perizinan dari penciptanya yang sebutannya lisensi agar mempergunakan video baik keseluruhan maupun sebagiannya serta memberikan royalti sebagai bentuk kerja sama.

### **Pelanggaran Hak Cipta melalui penayangan Siaran Langsung Film di Bioskop melalui Platform IGTV**

Kemajuan teknologi Informasi mempermudah tiap individu dalam melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu guna mendukung keperluan mengenai

hiburan.<sup>25</sup> Saat akan menonton film tidak harus mengantri dalam melakukan pembelian tiketnya atau membeli CD pada toko-toko, melalui akses situs yang menyajikan beragam film dengan *streaming* telah dapat dinikmati berbagai film yang ingin ditonton.<sup>26</sup> Film yaitu karya ciptaan seni budaya sebagai pranata sosial maupun media interaksi masa yang diciptakan didasarkan atas kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa adanya suara bisa ditampilkan. Karena merupakan suatu karya cipta, film yaitu bagiannya atas aset intelektual serta terlekat hak di diri penciptanya. Hak tu bernama Hak Cipta. Hak cipta yakni hak eksklusif penciptanya yang timbul secara otomatis didasarkan atas prinsip deklaratif sesudah ciptaannya direalisasikan pada bentuk nyata tanpa adanya pengurangan batasan selaras terhadap kebijakan aturan UU. Hak yang terlekat di diri individu pencipta yaitu hak ekonomi serta hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang dipunyai individu Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta agar memperoleh manfaat perekonomian atas ciptaan, sementara Hak moral merupakan hak yang memberi perlindungan kepentingan pribadinya pencipta. Hak moral tidak bisa dilepaskan dari pencipta dikarenakan sifatnya pribadi serta kekal, bermakna hak itu terlekat. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) tidak terdapat peraturan rinci terkait pelayanan dalam menyiarkan yang basisnya pada aplikasi yang ada pada suatu media social ataupun yang saat ini sebutannya layanan siaran langsung.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

---

<sup>25</sup> Solehoddin, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet. *Jatiswara*, 35(2).  
<sup>26</sup>

Tapi pada UU Penyiaran mengenai Penyiaran ada berbagai pasal yang berhubungan terhadap penyiaran. Dalam Pasal 1 Ayat 1 serta Ayat 2 terdapat pengertian mengenai penyiaran yang tertera dibawah ini yang dirangkum sebagai berikut: 1) Siaran merupakan suatu pesan bisa berupa rangkaian suara, gambar, gambar suara maupun berbentuk karakter, grafis yang sifatnya interaktif ataupun tidak; dan 2) Penyiaran merupakan suatu aktivitas membagikan siaran melalui media pemancar baik di laut, antariksa maupun di darat dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel ataupun media lainnya agar bisa serentak diterima oleh masyarakat secara bersama-sama dengan suatu perangkat penerimaan siaran.

Pasal 1 Ayat 1 serta 2 diberi pengaturan terkait siaran serta penyiaran, yang mana terpenuhi dari penjelasannya tu siaran dengan layanan Live Streaming bisa disebut merupakan suatu siaran.<sup>27</sup> Tapi apabila mengamati definisi terkait penyiaran, siaran dengan layanan Live Streaming tidak seutuhnya bisa disebut penyiaran dikarenakan aktivitas siarannya bisa ada penerimaan dengan bersamaan dari warga dengan perangkat penerima siarannya. Apabila diamati, siaran dengan layanan *Live Streaming* tidak ada penerimaan dengan serentak serta bersama-sama dari warganya, namun sekadar bisa ada penerimaan dari pemakai aplikasi media sosial tertentu saja, tu pula tidak bisa diterima dengan bersamaan dari pemakai media sosial seperti

selayaknya Instagram ataupun facebook karena pun jika pengguna media sosialnya itu yang menayangkan kegiatan di akun dalam aplikasi, dibutuhkan akun lain guna menambahkan ataupun mengikuti akun yang menayangkan kegiatan siarannya tu. Mengacu kepada Pasal 13 Ayat (1), "hanya penyiaran melalui radio dan televisi yang diatur oleh undang-undang". Pada UU Penyiaran diberi pengaturan yakni penyiaran radio merupakan media berkomunikasi massa yang melakukan penyaluran Informasi berbentuk gambar serta suara. Sementara penyiaran dengan media sosial tidak bisa disebut merupakan jasa penyiaran serta pula prinsip atas media sosial bukanlah merupakan jasa penyiaran namun merupakan media berkomunikasi. Penulis melakukan analisis dengan merinci yaitu layanan *Live Streaming* di media sosial misalnya Instagram ataupun facebook lebih sesuai disebut menampilkan suatu siaran bukanlah menyiarkan suatu siaran dikarenakan kegiatan penyiaran dilaksanakan bukan di televisi maupun radio namun media sosialnya, apabila mengamati dari penjelasan penyiaran yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 UU Penyiaran mengenai Penyiaran, kegiatan yang ditayangkan dari pengguna atau *user* layanan *Live Streaming* di media sosial bisa terpenuhi kriteria penyiaran tapi pada UU. Penyiaran tersebut merupakan kegiatan yang dibatasi hanya di radio maupun televisi dan pula belum ada media sosial media misalnya Instagram ataupun facebook saat membuat UU ni sesuai media sosial yang prinsipnya bukan merupakan layanan penyiaran yang jadi dasar belum diberi pengaturan terkait

---

<sup>27</sup> Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 177-192.

penyiaran yang basisnya pada aplikasi yang tersebar di Internet.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), adalah aturan hukum yang memberi pengaturan terkait teknologi Informasi transaksi elektronik jika mengamati di layanan *Live Streaming* pada sosial media pasti berhubungan mengenai teknologi Informasi transaksi elektronik. Mengacu kepada penjelasan dan analisis dari penulis, pada negara Indonesia peraturan terkait sosial media dalam general serta layanan *Live Streaming* di sosial media dalam khususnya masih diberi pengaturan dalam UU ITE terkait Informasi Transaksi Elektronik, tapi belum diberi pengaturan dengan spesifik terkait media sosialnya. Pada UU itu ada berbagai pasal yang memberi pengaturan mengenai apa saja yang menjadi bentuk komponen dari layanan *Live Streaming* di media social. Dalam pasal 1 Ayat 1 berisi peraturan yang membahas mengenai Informasi Elektronik yang pengertiannya meliputi suatu kumpulan Informasi-informasi elektronik, yang tidak hanya sebatas penulisan, gambar, rancangan, foto, suara, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), teleks, *telegram*, tanda angka, huruf, simbol, kode akses, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki sebuah arti yang mana dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Penulis melaksanakan analisis pada pasal ini, layanan *Live Streaming* di sosial media bisa diklasifikasikan merupakan

Informasi elektronik yang berbentuk data elektronik, dikarenakan dalam layanan siaran *Live Streaming* di sosial media ada tulisan, gambar, suara, angka, tanda, serta simbol sesuai yang yang diatur pada Pasal 1 Ayat 1 UU ITE Layanan *Live Streaming* di sosial media yang diklasifikasikan merupakan Informasi elektronik bisa dilakukan penyederhanaan istilah konten, konten yang dimaksudkan bukanlah yang diciptakan dari layanan *Live Streaming* di sosial media, namun asalnya dari pengguna sosial media misalnya facebook dan Instagram, dikarenakan layanan *Live Streaming* dalam media sosial merupakan aplikasi dengan jenis *User Generate Content (UGC)*.

Melalui analisis penulis, bisa dilakukan penelaahan bahwasanya penyiaran dengan cara *Live Streaming* di social media bisa diklasifikasikan sebagai teknologi Informasi dikarenakan penyiaran dengan cara *Live Streaming* biasanya *user* media sosialnya itu menyampaikan serta melakukan penyebaran siaran yang sebelumnya telah diklasifikasikan merupakan Informasi elektronik. Biasanya teknologi Informasi merupakan suatu dasar dari suatu aplikasi, sehingga tidak hanya berlaku aplikasi yang ada di social media, melainkan juga aplikasi jenis lain.<sup>29</sup> Dikarenakan umumnya suatu aplikasi diciptakan mempunyai tujuan agar melakukan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pengumuman, analisis, maupun penyebaran Informasi. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat 5 mengatur yang intinya mendefinisikan bahwa Sistem

---

<sup>28</sup> Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 568-578.

---

<sup>29</sup> Asmanto, H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Aransemen Lagu di Media Sosial Youtube). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(1).

Elektronik itu merupakan serangkaian prosedur maupun rangkaian elektronik yang memiliki fungsi berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Mengamati aturan itu, rangkaian perangkat maupun prosedur elektronik bisa dilakukan penyederhanaan pada wujud kata aplikasi. Fungsinya atas sistem elektronik yang diberi pengaturan dalam pasal tu pun bisa dimaknai merupakan serangkaian teknologi Informasi. Layanan *Live Streaming* di sosial media bisa disebut suatu sistem elektronik, karena layanan ini adalah fungsi atas suatu aplikasi sosial media. Fungsinya layanan *Live Streaming* yakni menyiapkan, melakukan pengumpulan, penayangan, pengumuman, pengiriman, maupun penyebaran siaran dari layanan *Live Streaming* di sosial medianya itu. Pada kajian ini, konten dalam layanan *Live Streaming* di media sosial yakni siaran yang ditayangkan tu. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat 6a mengatur yang intinya mendefinisikan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan setiap Orang, Badan Usaha, Penyelenggara Negara maupun masyarakat yang menyediakan atau mengelola Sistem Elektronik baik melakukan secara sendiri maupun bersama untuk keperluan pribadi ataupun keperluan pihak lainnya. Apabila sebelumnya sudah dijelaskan terkait sistem elektronik, pelaksana dari sistem elektronik adalah pembuatnya sistem elektronik itu. Sistem elektronik pastinya memerlukan suatu pelaksanaan sistemnya, sistem elektronik yang dimaksudkan yakni suatu aplikasi maupun pelaksanaan sistem elektronik sebagai pembuat dari aplikasinya itu. Dalam Pasal 1 Ayat 2 diberi pengaturan yakni, "Transaksi

Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya."

Mengacu kepada aturan itu, pemakaian layanan *Live Streaming* di sosial media bisa diklasifikasikan merupakan tindakan hukum dikarenakan seluruh layanan *Live Streaming* menggunakan jaringan media elektronik, yang mana kemudian bisa memicu akibat hukumnya. Tiap perbuatan pengguna di sosial media merupakan tindakan hukum, harus dipahami yakni apabila individu pengguna berkeinginan mempergunakan layanan *Live Streaming* di sosial media, pengguna tu lebih dulu melakukan pendaftaran agar jadi pengguna aplikasi media sosial misalnya Instagram dan facebook.<sup>30</sup> Hal tu pun diberlakukan dalam aplikasi jenis lain yang butuh persetujuan persyaratan serta ketentuan agar jadi seorang pengguna aplikasi. Jika individu berkeinginan jadi penggunanya aplikasi, mereka harus melakukan pendaftaran agar jadi pengguna tu maka bisa mempergunakannya selaras terhadap kepentingan dirinya. Agar mendaftar jadi pengguna aplikasi, individu wajib mengisikan data pribadinya, sesudah Informasi terkait data pribadinya sudah diisi proses berikutnya yaitu memberi persetujuan syarat dan ketentuan agar jadi pengguna aplikasi yang lebih dulu disiapkan dari penyelenggara aplikasi. Acapkali proses ini, calon penggunanya langsung memberi persetujuan syarat dan ketentuan aplikasi itu tanpa lebih dulu membaca syara serta ketentuannya agar jadi pengguna layanan media sosialnya.

---

<sup>30</sup> Noor, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124-148.

Syarat dan ketentuan tersebut bentuknya kontrak baku yang mana sudah diciptakan dan diimplementasikan dari pihak pelaksana aplikasi.<sup>31</sup> Pada syarat dan ketentuan yang diterbitkan dari pelaksana, diberi penekanan yaitu s&k dari aplikasi sosial medianya tu sebagai perjanjian hukum serta mengikatkan diantara calon *user* serta penyelenggara aplikasi. Syarat dan ketentuan yang terdapat di aplikasi memberi penegasan *user* wajib mempunyai tanggung jawabnya utuh kepada seluruh hal tindakan yang dilaksanakan dengan mempergunakan aplikasi media sosial.<sup>32</sup> Penulis melakukan analisis yaitu pelaksana aplikasi sosial media perlu memiliki aturan internal, jika ada tindakan melanggar yang dilaksanakan dari pemakaian sosial media tu. Aturan yang diterbitkan dari aplikasi media sosial jadi landasan dalam memberi hukuman penggunaanya yang melanggar. Aturan internal yang dimaksudkan yakni syarat maupun ketentuan dalam aplikasi sosial media bagi para penggunaanya. Pada Pasal 15 UU ITE, disebutkan sebagai berikut: "1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya; 2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya; dan 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau

kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik".

Pelaksana aplikasi sosial media merupakan sistem yang menyelenggarakan suatu layanan yang wajib ada tanggung jawabnya mengenai pelaksanaan atas sistem elektronik tersebut. sejauh ini, bisa ditelaah bahwasanya aplikasi media sosial telah melaksanakan sistem elektronik dengan andal serta aman dan mempunyai tanggung jawabnya mengamati persyaratan serta kebijakan yang disusun bagi para penggunaanya. Melalui syarat dan ketentuan tu, penyelenggara aplikasi media sosial bisa memberi pencegahan adanya tindakan yang melanggar yang mungkin dilakukan *user* serta sebagai maksud atas yang diberi pengaturan dalam Pasal 15 Ayat (3) UU ITE. terkait perbuatan yang dilarang oleh *user* social media, dalam Pasal 27 Ayat (1) dijelaskan yakni : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Terdapatnya pasal tu apabila pengguna aplikasinya melaksanakan tindakan yang melanggar Hak Cipta seseorang bisa dikenai tuntutan dengan pasal tu serta pula pasal tu bisa memberi mbauan warga agar hati-hati melaksanakan tindakan pada lingkup Informasi transaksi elektronik. Negara wajib melakukan pembaharuan infrastruktur nasional agar terus menyelaraskan dinamika yang berkembang yang ada dalam masyarakatnya. Diantara berbagai perkembangan tu, globalisasi pun terus berlanjut serta jadi bagian krusial untuk semua warga dikarenakan sekarang manusia jadi lebih haus terkait Informasi global. Indonesia pun sebagai suatu bangsa

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Hutagalung, S. M. (2002). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo., 336

dengan peminat begitu tinggi kepada Informasi dunia. Melalui ini, diperlukan aturan terkait dokumen maupun Informasi elektronik dikarenakan eksistensinya akan hal itu pada hidup bermasyarakat sangatlah diperlukan serta selaras terhadap usaha infrastruktur nasional pada aspek teknologi Informasi agar jadi lebih efisien serta menyeluruh dan juga dapat digunakan bagi semua lapisan warga guna memperluas wawasannya.<sup>33</sup>

Mengacu kepada berbagai fenomena yang ada dalam lingkup bermasyarakat terkait perbuatan pengkomunikasian dengan proses penyiaran kembali suatu karya sinematografi, bisa dipahami yaitu hal itu merupakan tindakan yang melanggar Hak Cipta jika dilaksanakan tanpa izin pemilik ciptaannya. Pemakaian aplikasi yang ada pada social media yang bisa memberikan fasilitas *Live streaming* misalnya Bigo *live* dan perkembangan dunia blog yang sekarang pula bisa diciptakan untuk sarana melaksanakan *Live Streaming* makin meningkatkan tantangan mengenai Hak Cipta terkait ciptaan terutama karya sinematografi. Perlindungan kepada ciptaan serta penciptanya mengenai ini yaitu dilaksanakan pemblokiran kepada situs dan juga penggunaannya dari media Internet serta media sosial yang melaksanakan tindakan melanggar itu maka tidak dapat lagi menggunakan aplikasinya dan juga melakukan akses situs yang dipunyai.

### **Kesimpulan**

Karya cipta video siaran langsung di Instagram yang diupload ke IGTV bisa digolongkan termasuk sebagai karya sinematografi sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU

Hak Cipta, yang dimana video siaran langsung tersebut dilindungi Hak Cipta. Namun didalam penjelasan UU Hak Cipta pasal tersebut masih ditemukan ketentuan norma yang dianggap kabur karena suatu pembatasan bahwa karya sinematografi hanya dianggap dalam bentuk Film. Akibat hukum dari adanya kasus pelanggaran Hak Cipta sinematografi berbentuk video siaran langsung yang diupload ke IGTV termasuk pelanggaran Hak Cipta sehingga dapat digugat melalui Pengadilan Niaga dengan mengajukan delik aduan sesuai dengan pasal 120 UU Hak Cipta. Adapun ancaman pidana yang termasuk di dalam kasus ini tertera pada pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta ancaman perdata berupa gugatan ganti rugi.

Aturan hukum terkait layanan *Live Streaming* di sosial media saat memutar film belum secara jelas ada yang mengaturnya. Tapi, ada produk hukum tentang masalah pemakaian layanan *Live Streaming* di sosial media saat memutar film, yakni UU Penyiaran serta UU ITE terkait Informasi Transaksi Elektronik. Pada UU Penyiaran belum melakukan koordinasi peraturan hukum terkait pemakaian layanan *Live Streaming* di sosial media hanya ada pembahasan pengertian dari penyiaran maupun siaran sebagai kegiatan dari pelayanan *Live Streaming* di Pasal 1 Ayat 1 serta 2. Lalu dalam UU ITE mengenai Informasi Transaksi Elektronik lebih lanjutnya memberi pengaturan terkait penyiaran berupa layanan *Live Streaming* di media social, penyiaran dengan fitur *Live Streaming*, pemakaian layanan *Live Streaming*, serta pelaksanaan layanan *Live Streaming* yang mana didasarkan atas UU ITE mengenai Informasi

---

<sup>33</sup> *Ibid*

Transaksi Elektronik bisa diklasifikasikan Informasi elektronik, teknologi Informasi, pelaksana sistem elektronik, transaksi elektronik.

#### Daftar Pustaka

- Al-Fatih, S. (2021). Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 257-264.
- Asmanto, H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Aransemen Lagu di Media Sosial Youtube). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(1).
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150.
- Ayunda, R., & Maneshakerti, B. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 822-833.
- Dharmawan, N. K. S. (2017). Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?. *Diponegoro Law Review*, 2(1), 57-84.
- Effendi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 533-548.
- Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 579-596.
- Hutagalung, S. M. (2002). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo., 336
- Isnaina, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(7), 992-1006.
- Maharani, D. K. L., & Parwata, I. G. N. (2019). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(10), 1-14.
- Mahartha, A. (2018). Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(1), 13-23.
- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 568-578.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Noor, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa

- Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124-148.
- Nopiana, N., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2), 389-400.
- Pohan, T. G., Sahira, S. S., Khalistia, S. F., & Wibawanto, W. N. (2021). Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Pramana, A. B., Ngadino, N., & Sukma, N. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Illegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Notarius*, 14(1), 58-72.
- Pricillia, L. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(11), 1-15.
- Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111-121.
- Sediaty, T. (2014). Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 595-613.
- Selian, F. M. (2018). *Perjanjian baku dalam endorsement di media sosial instagram* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Solehoddin, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet. *Jatiswara*, 35(2).
- Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 177-192.
- Windiantina, W. W., Purgito, P., Dermawan, I. M., Permanasari, D. I., & Dauman, D. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Wiryawan, I.W. (2018). *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta*. Denpasar: Swasta Nulus., 37.